

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN
HUTANG PIUTANG DENGAN CARA “PENGGARAPAN SAWAH”
DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh :

**SAFRUDIN
NIM: 210212198**

Dosen Pembimbing:

**KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I
NIP. 19740110 2000 03 2001**

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Safrudin

NIM : 210212198

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN CARA
"PENGGARAPAN SAWAH" DI DESA POHONYAL
KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, Februari 2017


Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah


[Signature]
Arik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui

Pembimbing


Khusniati Rofiah, M. S. I
197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

PENGESAHAN

Nama : Safrudin
NIM : 210212198
Jurusan : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG DENGAN CARA
PENGARAPAN SAWAH (STUDY KASUS DI DESA
POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR
KABUPATEN NGAWI)”

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Januari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal / : 06 Februari 2017

Tim penguji

1. Ketua sidang : Luthfi Hadi A, M. Ag (.....)
2. Penguji 1 : Luhur Prasetyo, M.E.I (.....)
3. Penguji 2 : Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)

Ponorogo, 17 Juni 2017

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Safrudin. Nim : 210212198 . “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi. *Skripsi*. Jurusan Mu’amalah Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.

Kata kunci : Qard

Dalam Islam interaksi antara manusia disebut dengan mu’amalah, mulai dari hutang piutang, sewa menyewa, ijarah, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk mu’amalah adalah utang piutang, utang piutang di perbolehkan dalam Islam, karena utang piutang mengandung unsur *ta’awun* (tolong menolong). Apabila kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berhutang kepada pihak lain. Sebagai contoh utang piutang yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Praktik hutang piutang ini adalah pihak koprasa memberikan sebuah piutang dengan bentuk uang akan tetapi dalam hal mengembalikan utang uang tersebut dengan menggunakan pengelolaan sawah.

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui, a) tinjauan hukum Islam terhadap Akad Utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, b) tinjauan hukum Islam terhadap sistem utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, c) tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi,

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam melakukan penggalan data di lapangan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis menggunakan metode induktif, yaitu menelaah dari data ataupun fakta yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan editing, dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah utang piutang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. sistem pelunasan utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena metode pelunasan yang di gunakan dengan cara pengelolaan sawah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi hak secara individu maupun bantuan orang lain.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup telah di sediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar jual beli sewa menyewa pinjam meminjam utang piutang dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya demi untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996),278.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya".²

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dijalankan manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan juga akhirat, orang yang baik adalah orang yang bisa meraih keduanya secara seimbang untuk kehidupan dunia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashah, ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".³

Menurut Ahmad Azhar Basyir, meskipun bidang mu'amalah itu langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, aqad jual beli merupakan mu'amalah yang halal, utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan mu'amalah yang haram dan lain sebagainya.⁴

Beliau juga memberikan prinsip mu'amalah sebagai berikut:

² Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1971), 156-157.

³ *Ibid*, 623.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 13.

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam al-Qur'an dan al-Hadith.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan *madarat* dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalah menghindarkan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁵

Mu'amalah dalam Islam terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya adalah utang piutang atau pinjam meminjam yang juga kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan bermasyarakat. Utang piutang adalah suatu hubungan mu'amalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ada pepatah klasik mengatakan "*gali lobang tutup modal*" yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang terkadang harus berhutang sana sini. Dalam Islam adanya utang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.⁶

Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip hidup gotong royong.⁷ Bahkan al-Qur'an menyebut utang piutang atau pinjam meminjam untuk menolong atau meringankan orang lain

⁵ *Ibid*, 52.

⁶ Abdul Gofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002), 171.

yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang yang baik”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hadith ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁸

Hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seseorang yang berhutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqih, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha’ (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 sha’), di waktu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu, begitu pula dalam soal uang.⁹

Dalam prakteknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-hadith masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa

⁸ Depag RI, *Al-Qur’an*, 902.

⁹ Abu Sura’I Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 129.

memandang orang lain. Sebagai contoh, praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Dari hasil penjajahan awal di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi bahwa terjadi hutang piutang antara bapak Wiji dengan bapak Samroji. bapak Wiji sebagai orang yang berhutang dan bapak Samroji sebagai pemberi hutang. Pihak pertama yaitu bapak Wiji yang berhutang kepada bapak Samroji dan pembayaran hutangnya dengan cara menyerahkan tanah kepada bapak Samroji selaku pemberi hutang untuk dikelola, kemudian jika hasil dari pengelolaan tanah sudah mencapai jumlah hutang bapak Wiji, maka hutang dinyatakan lunas dan tanah harus dikembalikan.

Kasusnya sebagai berikut: bapak Wiji hutang Rp 10.000.000,00 kepada bapak Samroji dengan menyerahkan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar untuk di kelola pak Samroji, dengan perjanjian diawal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengembalian utang bapak Wiji menggunakan hasil penggarapan sawah yang digarap oleh bapak Samroji, ketika hasil pengelolaan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar sudah mencapai Rp 10.000.000,00, maka pihak dari bapak Samroji harus mengembalikan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar kepada bapak Wiji. Akan tetapi dalam waktu 1 tahun belum bisa melunasi hutang bapak Wiji, maka waktu pengelolaan sawah mengikuti hasil dari sawah tersebut. Sebagai contoh apabila dalam 1 tahun penggarapan sawah belum lunas maka bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Akan tetapi Selama 2 tahun tanah yang dikelola oleh bapak Samroji berhasil panen 6 kali. Dengan perhitungan, bapak Samroji mampu panen 1 kali dalam waktu 4 bulan dengan mendapatkan uang

kotor sebesar Rp 6.000,000,00. Hasil tersebut masih dipotong untuk biaya perawatan selama 1 kali panen ketika musim rending Rp 1.600,000,00. Ketika musim walik'an mendapatkan penghasilan kotor Rp 5.600,000,00 masih di potong untuk biaya perawatan sama dengan panen ketika musim rending Rp 1.600,000,00. Dan untuk penghasilan kotor ketika musim ketiga tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar mampu menghasilkan Rp 6.800,000,00 masih di potong untuk biaya perawatan ketika musim ketiga Rp 2.400,000,00 karena musim ketiga sangat sulit untuk mendapatkan air maka petani membeli air dengan harga sangat tinggi, berbeda dengan musim-musim sebelumnya.

Jadi dalam waktu 1 tahun terdapat 3 musim. Musim rendeng terdapat pada bulan januari, februari, maret dan april. Musim ini petani tidak kesusahan untuk proses perawatan, akan tetapi harga gabah rendah, harga 15 kwintal gabah pada musim rending Rp 6.000,000.00 Ketika musim walik'an terdapat pada bulan mei, juni, juli dan agustus. Musim ini sama seperti musim rending, akan tetapi harga gabah menurun menjadi 14 kwintal gabah Rp 5.600,000,00. dan selanjutnya musim kemarau atau ketiga yang terletak pada bulan September, oktober, nofember dan desember. Pada musim inilah proses perawatan yang paling rumit, akan tetapi tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar mampu mendapat 17 kwintal gabah menjadi Rp 6.800,000,00. Jadi bapak Wiji selama 1 tahun mengelola sawah bapak samroji mendapat penghasilan bersih Rp 12.800,000,00 dan kalau 2 tahun maka menjadi Rp 25.600,000,00. Di dalam prakteknya perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, karena setelah hasil sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar mencapai seberapa besar hutang bapak Wijji, akan tetapi

sawah tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada bapak Wiji dan bapak Wiji pun menuntut bapak Samroji untuk segera mengembalikan sawahnya.¹⁰

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang praktek hutang piutang yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dengan penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang di atas peneliti menemukan model utang piutang baru dengan rumusan masalah seperti berikut.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dengan praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?

¹⁰ Hadi sutino, Wawancara, Ngawi 2 Mei 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan studi dari pembahasan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran utang dengan cara menggarap sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dengan praktek utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap aqad hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap system pembayaran utang dengan cara menggarap sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dengan praktek utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literature-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap utang piutang yaitu :

1. Skripsi karya Agung Eko Purnomo dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang aqad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD jenangan. Sedangkan permasalahan yang diangkat terkait cara pengembalian utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD jenangan, tentang penyelesaian wanprestasi antara petani tebu dengan KUD jenangan. Hasilnya bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD jenangan tidak sesuai dengan fiqh karena dalam pelaksanaannya menggunakan syarat dalam memberikan hutang kepada petani. Bahwa cara pengembalian hutang piutang bersyarat yang terjadi di KUD jenangan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam pengembalian hutang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari hutang pokok sebagai bunga sebesar 3% perbulan. Bahwa cara menyelesaikan wanprestasi tersebut mereka menggunakan musyawarah untuk menempuh jalan perdamaian.¹¹
2. Skripsi karya Wahyu Pangestu dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukerejo Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang utang

¹¹ Agung Eko Purnomo, *Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat di KUD Jenangan* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2002)

piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukerejo Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan hutang piutang yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukerejo Ponorogo menurut tinjauan fiqh tidak sesuai, karena aqadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan hutang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak yang telah menghutangnya. Begitu pula dalam hal penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak setelah ditinjau oleh fiqh tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah di utangi uang.¹²

Dari bebrapa penelitian yang penulis temukan seperti diatas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktek utang piutang, yaitu pada waktu pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang :“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG (Study kasus di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)”.

¹² Wahyu Pangestu, *Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Keranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2010).

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu meneliti kasus atau problematika yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Yang merupakan penelitian lapangan secara rinci pada subyek dan obyek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.¹³

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Karena di Desa Pohkonyal terdapat hutang piutang yaitu dalam hal berpiutang menggunakan nominal uang, akan tetapi dalam hal pelunasan utang tersebut pihak pemberi utang ditentukan dengan hasil penggarapan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan *research* (penelitian) di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut.

¹³ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) 26.

4. Data penelitian

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan masyarakat, data penelitian ini adalah :

- a. Data tentang akad hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
- b. Data tentang sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
- c. Data tentang penyelesaian wanprestasi dengan praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana sebuah data diperoleh. Untuk mendapatkan sumber data penulis harus selalu melihat subyek yang diteliti.

- a) Masyarakat yang khususnya menjalankan praktik hutang piutang dengan cara penggarapan sawah milik si penghutang.
- b) Tokoh masyarakat, meliputi tokoh agama dan pemuka adat.
- c) Perangkat Desa.
- d) Dokumentasi Desa.

6. Teknik pengumpulan data

- a) Interview : yaitu cara penggalan data dengan jalan tanya jawab kepada perangkat Desa Pohkonyal, masyarakat setempat dan kepada pihak yang bersangkutan dalam transaksi hutang piutang. yang penulis lakukan adalah interview terencana yaitu, menghubungi dan bertemu

langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Interview dilakukan kepada Bapak Hadi Sutino sebagai tokoh masyarakat di wilayah terjadinya hutang piutang, Ibu Suparti selaku bendahara Desa, bapak Suroto selaku sekretaris Desa, bapak Wiji sebagai peminjam hutang dan Bapak Samroji yang memberi pinjaman. Dengan metode ini penulis sangat mengharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

- b) Observasi : yaitu pengamatan langsung atau meneliti secara langsung proses terjadinya transaksi hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

7. Teknik pengolahan data

Agar data yang telah penulis peroleh nanti dapat mengarah kepada sasaran, di sini data penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna relevansi dan keseragaman satuan antara kelompok data.
- b. Organizing, yaitu penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai rumusan masalah.

Penemuan hasil, yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dari dalil-dalil sehingga diperoleh satu kesimpulan-kesimpulan tertentu.

8. Teknik Analisis Data

Untuk meroleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasan:

- a) Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴
- b) Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵ penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalail-dalil yang ada, kemudia dianalisi dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode Induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan

¹⁴ Sudarto, *metodologi penelitian filsafat* (Jakarta:PT Raja Grafindo 1996)57-58

¹⁵ Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), 42

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan serta sistematika pembahasan.

Bab II ini berfungsi sebagai landasan teori dalam hukum Islam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi ; definifi hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, pendapat para ulamak tentang hutang piutang, tata karma hutang piutang, kelebihan pembayaran hutang, hukum hutang piutang.

Bab III ini berfungsi sebagai penyajian data hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, peta sosial ekonomi masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, keadaan pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, kondisi keberagaman masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dan latar belakang terjadinya hutang piutang dengan cara penggarapan sawah, dan kasus wanprestasi.

Bab IV ini merupakan tinjauan yang berfungsi mencakup ; tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang pitang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan hutang menggunakan cara penggarapan sawah, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi.

Bab V ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari uraian bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP HUTANGPIUTANG (*Qarḍ*)

DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ secara etimologi merupakan bentuk *maṣḍar* dari *qaraḍa ash-shai'-yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk *maṣḍar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu ash-shai 'abil miqraḍl*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qarḍ* secara terminologi adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.¹⁶ Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal *Qarḍ*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-Qarḍ al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-Qarḍ al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333-334.

orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah melalui al-*Qard al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

b. *Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.¹⁷

1) Menurut Hanafiah Hutang piutang atau *qard* adalah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلَى لِيَتَّفَأَ ضَاءَهُ

*Artinya: Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mithil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*¹⁸

memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

2) Menurut Madzhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.¹⁹

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 126-127.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151.

¹⁹ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

- 3) Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.²⁰
- 4) Menurut Madzhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.²¹
- 5) Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ
عَلَيْهِ

*Artinya: "Al-Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."*²²

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian di atas maka akad ini termasuk dalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemberian hutang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat

²⁰ Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

²¹ Manan, *Fiqh Lintas*, 163.

²² Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128.

mendesak.²³ Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, jadi di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqarriḍ*) harta dapat membatalkan kontrak *qard*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ.

Artinya: “setiap piutang yang mendatangkan keuntungan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.

Maka setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram atau riba.²⁴

2. Dasar Hukum *Qard*

Hutang piutang sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Di antara dasar hukum *qard* adalah:

a. Al-Qur’an al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

²⁴ Mardani, *Fiqh*, 340.

*menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*²⁵

b. Dasar hukum Al-Sunnah

Adapun landasan yang diambil dari ḥadith (Sunnah) sebagaimana berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَأَن كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali”.²⁶ (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Ḥadith dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ».

Artinya: “ Pada malam aku di Isra’-kan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis “ sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat”. Lalu akau bertanya, “Wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?” ia menjawab, “ karena meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan.”²⁷ (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

²⁵ Departemen Agama RI, 50.

²⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 130.

²⁷ Ismail, *Fiqih*, 178.

c. *Ijma'*

Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Dan para Ulama juga telah sepakat atas keabsahan akad *qard*. Ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁸

d. *Qiyas*

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang, apakah tidak sesuai dengan *qiyas* atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Tāimiyyah dan Ibn al-Qayyim adalah bahwa hutang piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan hutang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inhern atas hakikat sesuatu itu.³⁰ Jadi rukun *qard* adalah suatu perkara yang menjadi dasar

²⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah, fiqh muamalah*, 335.

²⁹ Abdullah, dkk, *Ensiklopedia*, 158.

³⁰ Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 50.

terlaksananya suatu transaksi dan merupakan bagian terpenting dalam hutang piutang. Struktur akad *qarḍ* terdiri dari empat rukun :

- a. *Muqriḍ* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang.
- b. *Muqtariḍ* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang.
- c. *Muqraḍ* adalah obyek dalam akad *qarḍ*
- d. *Sighat* adalah *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.³¹

Adapun di dalam hutang piutang demi sahnya transaksi ada beberapa syarat yang sebagian berkenaan dengan orang yang berhutang dan pemberi hutang serta sebagian berkenaan dengan barang yang dihutangkan. Jika salah satu syarat tersebut ada yang hilang atau tidak terpenuhi, maka transaksi hutang piutang menjadi tidak sah.³² Di antara syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara *fuqaha* bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”. Atau “aku ridla” dan lain sebagainya.³³ *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *Muqriḍ*. demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus

³¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-103.

³²Yazid Afandi, 143.

³³Mardani, 335.

memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.

b. Harta benda yang menjadi obyek harus *māl-mutaqawwin*, mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzab. Menurut Hanafiah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-mithliyah*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyah* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut madzab Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabillah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta-benda *al-mithliyah* maupun *al-qimiyyah*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. di mana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta yang berumur 2 tahun).

c. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.³⁴

4. Larangan dalam *Qard*

a. Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis* yang

³⁴ A Mas'adi Ghufron, *Fiqh muamalah konstektual* (Jakarta: Raja Press, 2002), 173.

terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B kemudian yang terjadi dalam *gharar* atau *taghrir* baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak mengetahui kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* terjadi bila salah satu pihak mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharar terjadi dalam 4 hal yakni: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.³⁵ Dalam bahasa Indonesia *gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Hal senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa :

الغرر هو مجهل العاقبة

Artinya: *Gharar* adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya.³⁶

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *gharar* sebagai berikut :

الغرري الغرور هو الخداع الذي مظنة عدم الرضاه عند تحقيق

Artinya: *Gharar* adalah penipuan yang mana denganya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.³⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya

³⁵ Adiwarman, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), 32-33.

³⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu Al-Fatawa, Juz III*, (Dar Al-Fikri, Beirut), 275.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby: Kairo, 1994), 144.

sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi.

- b. *Ghish* Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.
- c. Riba, adalah ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. maksudnya pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.³⁸

B. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian (akad) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ketangan lain merupakan satu cara memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain. Peralihan hak berlaku atas kehendak dari dua pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam

³⁸ Adiwarman, Karim,..46-47.

satu perjanjian (akad). Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.³⁹

Secara umum, pengertian perjanjian (akad) dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: *segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai*".

Pengertian perjanjian (akad) dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ رُوعْمَشٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلَّةٍ.

Artinya : "perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya".

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan akad) atau kontrak adalah suatu perubahan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴⁰

Menurut WJS. Poerwadarminta. Dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUHPerdara, dalam islam dikenal dengan istilah akad. Jumhur ulama

³⁹ Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 43-44.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu, Suharwati, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 15.

mendefinisikan akad adalah pertalian ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hokum terhadap obyeknya.⁴¹

Semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴² Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Oleh karena yang kita bicarakan adalah perjanjian kredit bank, maka dapat dikatakan bahwa orang yang saling mengikatkan dirinya

⁴¹ Wirdayaningsih, Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam DI Indonesia*. 93.

⁴² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*, 102-103.

tersebut adalah bank pada pihak yang satu dan orang atau badan pada pihak lainnya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*⁴³

Dari semua pengertian tentang perjanjian di atas. dapat disimpulkan, bahwa perjanjian (akad) adalah suatu perikatan yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai dengan syariah Islam yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Maka dalam suatu akad akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan kemudian adanya objek perikatan dan disertai dengan ijab qabul untuk terlaksananya perikatan atau perjanjian tersebut.

Dengan demikian ijab qabul adalah, suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁷ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad,

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemah*, 84.

terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.⁴⁴

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan wanprestasi.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati.

adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang

⁴⁴ Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, 127-128.

melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah.

b. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Harus Jelas dan Gamblang.

Adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁴⁵

3. Batalnya Perjanjian.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :⁴⁶

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan

⁴⁵ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A*, 196.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, Suharwati, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 14.

para pihak. Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemah*, 149.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
 الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ
 فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : ”maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁴⁸

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

- c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan di atas dapat didasarkan pada Al-Qur’an surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi :

وَأَمَّا خَوَافٌ ۖ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : ”dan jika kamu khawatir akan (terjadi) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemah*, 150.

⁴⁹ *Ibid*, 147.

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti pengkhianatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi *“jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalilah perjanjian itu”*. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila :⁵⁰

- 1) Ketika akad rusak
- 2) Adanya khiyar
- 3) Pembatalan akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akad berakhir

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus diberitahu alasan pembatalan. Setelah waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah terdapat pada surat al-Anfal ayat 58 dasar pembolehan tercakup dalam kalimat

⁵⁰ Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 70.

“kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, yang dimaksud dengan cara yang baik di sini adalah pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusanperjanjian secara total.⁵¹



⁵¹ Chairuman Pasaribu, Suharwati, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 6-7.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN CARA PELUNASAN HASIL “PENGELOLAAN SAWAH” DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

A. Keadaan Umum Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah *“tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang dengan cara pelunasan hasil pengelolaan sawah di desa pohkonyal kecamatan pangkur kabupaten ngawi”* untuk lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan grafis

a. Latar belakang

Desa pohkonyal terletak sekitar 125 km dari alun-alun kota Ngawi. Adapun batas-batas desa pohkonyal kecamatan pangkur kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Danguk
- 2) Sebelah Timur : Desa Gempol
- 3) Sebelah Selatan : Desa Babadan
- 4) Sebelah Barat : Desa Sumber

b. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi seluruhnya adalah 362,175 Ha. Dalam hal ini Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mempunyai 4 dusun, yaitu:

- 1) Dusun pohkonyal 1
- 2) Dusun pohkonyal 2
- 3) Dusun pohkonyal 3
- 4) Dusun pohkonyal 4

c. Struktur Pemerintahan Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Kepala Desa : Bapak Wiji

Sekretaris : Bapak Suroto

1) Kaur pemerintahan : Ibu Suparti

2) Kaur pembangunan : Bapak Porwanto

3) Kaur kesra : Bapak Samin

4) Kaur umum : Ibu Ninik

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, maka Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dibantu oleh beberapa kepala Dusun yang terdiri dari :

- 1) kepala dusun dusun Pohkonyal 1 : bapak Kuswo
- 2) kepala dusun dusun Pohkonyal 2 : bapak Safrudin
- 3) kepala dusun dusun Pohkonyal 3 : bapak Purwanto
- 4) kepala dusun dusun Pohkonyal 4 : bapak Sutrisno

2. Keadaan geografis

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan data terbaru tahun 2016 penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi berjumlah 4302 jiwa. Dengan perincian penduduk di masing-masing dusun.

Table I
Jumlah penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Jumlah
1.	Dusun Pohkonyal 1	800 jiwa
2.	Dusun Pohkonyal 2	1023 jiwa
3.	Dusun Pohkonyal 3	355 jiwa
4.	Dusun Pohkonyal 4	274 jiwa
	Jumlah	2452 jiwa

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016⁵²

Berdasarkan jumlah penduduk desa Pohkonyal, ternyata jumlah penduduk terbanyak adalah jumlah penduduk dusun Pohkonyal 2, dan jumlah penduduk yang paling sedikit terletak pada dusun pohkonyal 3.

Table II
Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin
Dusun Pohkonyal 3 Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten
Ngawi

No	Kelompok umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	5 tahun	15	25	40
2	10 tahun	10	15	25
3	– 17 tahun	30	35	65
4	– 20 tahun	17	20	37
5	– 25 tahun	15	25	40
6	– 30 tahun	11	13	24
7	– 35 tahun	10	15	25

⁵² Bapak Suroto, Wawancara, Ngawi 03 juni 2016

8	– 40 tahun	9	11	20
9	– 45 tahun	18	21	39
10	– 50 tahun	12	15	27
11	– 55 tahun	14	16	30
12	– 60 tahun	8	12	20
13	– 60 tahun	7	10	17
14	ke atas	5	7	12
Jumlah		153	175	328

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016

Berdasarkan kelompok usia, ternyata jumlah penduduk terbanyak adalah jumlah penduduk yang berusia antara 11 – 17 tahun, dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kelompok umur 65 tahun ke atas. Masyarakat yang tinggal di wilayah Dusun pohkonyal 2 semuanya penduduk asli Indonesia.

b. Keadaan sosial agama

Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, mayoritas memeluk agama Islam.

Tabel III
Jumlah masjid dan musohlla Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Musholla	Masjid
1.	Dusun Pohkonyal 1	2	0
2.	Dusun Pohkonyal 2	1	1
3.	Dusun Pohkonyal 3	3	0
4.	Dusun Pohkonyal 4	1	0
Jumlah		7	1

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016

Kegiatan rutin tiap Minggu dan tiap bulan

- 1) Tahlilan dan yasiin : 1 minggu 1 kali
 - 2) Jamiyah manakib : 1 bulan 1 kali
 - 3) Pkk : 1 bulan 1 kali
 - 4) Sinoman : 1 bulan 1 kali
- c. Kondisi keberagaman masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mayoritas adalah masyarakat Jawa yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Keberagaman masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi pilar keberagaman atau keislaman seseorang. Pada dasarnya ibadah adalah proses latihan yang agung dalam membangun dan meluruskan akhlak. Pedoman inilah yang membuat masyarakat memegang teguh prinsip keberagamaannya, tak terkecuali masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Di wilayah Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terdapat 1 buah masjid dan 7 buah mushalla dalam kondisi baik. Pada umumnya masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sangat kuat dalam beragama. Hal ini terlihat jelas

dari aktifitas TPA yang sangat ramai akan santriwan santriwati dan selalu penuhnya masjid pada setiap pelaksanaan hari besar umat islam.

Ditambah pula dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang agamis yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat terlihat dengan jelas aktifitas keagamaan yang berjalan. Mengenai kondisi keagamaan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table IV
Kondisi keberagaman masyarakat
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Agama yang dianut	Jumlah
1	Islam	2426
2	Kristen	26
3	Bhuda	0
4	Hindu	0
Jumlah		2452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016

d. Keadaan pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pendidikan merupakan suatu area studi yang tidak pernah kering, karena masalah pokok dalam pendidikan adalah manusia yang meliputi eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan. Tingkat kemajuan suatu Negara dapat diukur dari eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Demikian pula halnya dengan kondisi pendidikan yang

terdapat pada masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi adalah lulusan Sekolah Dasar, tetapi tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti Sekolah menengah dan Perguruan Tinggi. Mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table V
Keadaan pendidikan masyarakat
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi

No	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	SD/MI	589
2	SMP/MTs	1450
3	SMU/MA	759
4	Sarjana	50
5	Tidak Sekolah	396
Jumlah		2452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal tahun 2016

Jadi menurut data di atas yang paling banyak adalah lulusan SLTP karena keadaan ekonomi yang minim untuk membayar administrasi sekolah tidak cukup, maka kebanyakan setelah lulus SLTP langsung ikut bekerja sesuai dengan kerjaan orang tua, untuk membantu meringankan beban orang tua sehari-hari.

e. Sarana dan prasarana pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi antara lain :

Table VI
Sarana dan prasarana pendidikan
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/MI	1
3.	SMP	0
4.	TPA (taman pendidikan al-Qur'an)	7
	Jumlah	9

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016

Dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, sekarang ini masih belum meningkat sedangkan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia belum cukup memumpuni, sebagian besar penduduknya lulusan Sekolah Dasar dan SLTP meskipun di daerahnya tidak terdapat sekolah SLTA tapi mereka memilih menempuh pendidikan di kecamatan Pangkur sendiri. Ada juga mereka yang menempuh perguruan tinggi dan memilih di kota-kota besar seperti yang saya tempuh untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 di STAIN Ponorogo, ada juga yang melanjutkan sekolah tinggi di kota Surabaya, Malang dan lain-lain.

- f. Peta sosial ekonomi Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pada dasarnya jumlah penduduk di suatu daerah merupakan dari potensi pembangunan yang besar ketika penduduk tersebut memiliki kualitas. Sebaliknya dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat, tetapi tidak memiliki kualitas, sudah barang tentu akan menjadi beban

besar bagi proses pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Jumlah penduduk Desa pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 tercatat 2452 jiwa selain itu, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Madiun, Desa pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mau tidak mau harus menampung penduduk yang kesehariannya beraktifitas di Negara tetangga. Hal ini jelas merupakan problem bagi masyarakat Desa Pohgkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Dari jumlah penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sebanyak 2452 jiwa ini terdapat 150 orang yang memiliki lapangan pekerjaan. Pada umumnya masyarakat Desa pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi adalah kariawan suwasta atau buruh Tani, pedagang, wirasuwasta dan ada pula yang bekerja sebagai pegawai negri sipil, dan lain lain. Sebagian masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi juga ada yang menjadi tukang kuli dan bangunan. Hal ini menunjukkan betapa majemuknya pekerjaan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi memiliki penghasilan yang cukup walaupun tidak berlebihan, tetapi ada juga yang keadaan ekonominya sangat minim, bahkan sampai tidak bisa

menyekolahkan anaknya sampai lulus SLTA. Mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Table VII
Mata Pencarian Masyarakat
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tani/buruh tani	1940
2.	Pedagang	303
3.	Pegawai Negeri Sipil	50
4.	Kerja di luar kota	20
5.	TNI POLRI	8
6	Bangunan	25
7	Pensiunan	20
8	Perangkat Desa	10
9	Buruh industry	10
10	Polisi	10
11	Dan lain-lain	356
Jumlah		2452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2016

Dari presentase di atas jelas terlihat memang petani mendominasi masyarakat dalam mencari nafkah dalam menopeng hidup. Sedangkan seperti makelar dalam menyalurkan utang piutang dengan cara penggarapan atau pengelolaan tanah milik si penghutang. Itu bukan termasuk mata pencarian masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi melainkan hanya sebagai sarana untuk tolong-menolong antara sesama yang membutuhkan jasa atau bantuan dari makelar tersebut tujuannya untuk mendapatkan utang dengan cepat.⁵³

⁵³ Bapak Wiji, S.H, Wawancara, Ngawi 16 Mei 2016

B. Akad hutang piutang dengan pelunasan "penggarapan sawah" di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang piutang, salah satunya di Desa Pohkonyal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan pengelolaan sawah sudah sering dilakukan karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. melihat hal tersebut ada beberapa orang yang berinisiatif agar masyarakat dilingkungannya tidak merasa kebingungan ketika membutuhkan dana ataupun barang pokok sehari-hari secara cepat.

Dalam melakukan kegiatan hutang piutang sebagian Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, melaksanakan praktik hutang piutang dengan cara "penggarapan sawah", hutang piutang semacam ini masyarakat desa Pohkonyal sudah banyak yang melakukan transaksi, terutama yang dilakukan oleh bapak wiji yang membutuhkan uang mendadak untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membiayai 2 anaknya yang akan melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi. Dalam praktiknya seperti ini 1 tahun yang lalu bapak wiji mendatangi kediaman bapak samroji untuk bertemu langsung kepada bapak samroji guna untuk berhutang uang dengan cepat dan mudah, saat itu juga bapak wiji membawa sertifikat tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar untuk memenuhi salah satu syarat yang baku dalam praktik hutang piutang yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, ketika itu bapak wiji ditanya oleh bapak samroji " *buat apa bapak hutang 10*

juta dengan keadaan tergesa-gesa” bapak wiji pun menjawab “ untuk biaya pendaftaran anak pertama saya yang akan melanjutkan sekolah tinggi dan anak ke 2 saya yang sekarang mau melanjutkan SLTA”. Kemudian bapak samroji memberikan perjanjian kepada bapak wiji untuk proses kelacaran akad hutang piutang.

Ketika proses tanya jawab sudah bisa dinyatakan diterima oleh bapak samroji, selanjutnya bapak wiji memberikan sertifikat tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar kepada bapak samroji tanpa bapak samroji minta, karena sudah kebiasaan akan persyaratan-persyaratan terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini. Pengelolaan tanah yang di berikan haknya kepada bapak samroji selama hutang belum dinyatakan lunas maka hak pengelolaan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar belum bisa dikembalikan kepada bapak wiji. Setelah perjanjian selesai dan bisa disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian di nyatakan beres. dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa perlu adanya pencatatan (dalam bentuk kuitansi) karena kebiasaan masyarakat desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi yang memegang prinsip kepercayaan.

Praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini di lakukan oleh bapak wiji selaku yang berhutang. Bapak wiji tersebut asli penduduk Desa Pohkonyal yang sudah di temani oleh istri dan anak-anaknya, bapak wiji yang kegiatan sehari-hari mengelola sawah dan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam, bapak wiji juga mempunyai istri yang bernama ibu nanik yang berkediaman desa paras yang bersebelahan

dengan desa pohkonya akan tetapi bapak wiji dan ibu nanik membuat rumah di desa pohkonyal jadi ibu nanik pindah kartu tanda penduduk (KTP) yang tadinya di desa paras sekarang pindah ke desa Pohkonyal. Sampai sekarang bapak wiji berusia 40 tahun mempunyai 2 anak, anak pertama yang sekarang berusia 18 tahun yang akan melanjutkan sekolah tingginya di IKIP PGRI Madion dan anak keduanya sekarang berusia 15 tahun akan melanjutkan sekolah di MAN 2 Ngawi.

Selajutnya bapak Samroji selaku pemberi hutang yang sekrang berusia 54 tahun mempunyai aktifitas diantaranya petani dan pengrajin tas anyaman. Bapak samroji sendiri juga ditemani oleh istri yang bernama ibu Sri heni dan mempunyai 2 anak yang sudah menikah dan 1 anak yang masih berusia 17 tahun, yang anak anaknya bekerja tidak jauh dari pekerjaan bapak samroji, karena bapak samroji sendiri juga kewalahan untuk mengerjakan aktifitas sehari harinya. Jadi bapak samroji melakukan praktik hutang piutang itu ditemani oleh anak-anaknya dan ditemani oleh saudara saudaranya.

Obyek dalam praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh bapak samroji dengan bapak wiji ini berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya pak samroji menggunakan hak dalam pengelolaan sawah yang di miliki oleh bapak wiji ketika hasil dari pengelolaan sawah itu sudah bisa untuk melunasi hutang bapak wiji maka hutang dinyatakan lunas dan pengelolaan hak sawah berpindah kepada bapak wiji lagi.

C. Sistem hutang piutang dengan pelunasan”penggarapan sawah” di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak lepas dari yang namanya hutang piutang. sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberikan hutangan atau pinjaman. Dalam ajaran Islam, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang kedalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

Kegiatan hutang piutang ini menggunakan nominal uang akan tetapi pelunasan hutang tersebut menggunakan sistem pelunasan penggarapan sawah milik penghutang. Akan tetapi sistem hutang piutang tersebut sudah merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik primer maupun sekunder seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terutama bapak samroji dengan bapak wiji. Yang mana bapak Wiji hutang Rp10.000.000,00 kepada bapak Samroji dengan menyerahkan hak pengelolaan sawahnya yang seluas $\frac{1}{4}$ hektar kepada bapak Samroji, dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengembalian utang bapak Wiji menggunakan hasil

pengelolaan sawah yang dikelola oleh bapak Samroji, ketika hasil pengelolaan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar sudah mencapai untung Rp10.000.000,00, maka pihak dari bapak Samroji harus mengembalikan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar kepada bapak Wiji. Akan tetapi dalam waktu 1 tahun belum bisa melunasi hutang bapak Wiji, maka waktu pengelolaan sawah mengikuti hasil dari sawah tersebut.

Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun yang dilakukan oleh bapak Samroji dan sudah menjadi rujukan atau jujukan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan uang cepat, mudah dalam hal pelunasan dan persyaratannya. adapun persyaratan dalam hutang piutang itu diantaranya balig, mempunyai penghasilan tetap dan berkedudukan di kecamatan pangkur, agar mudah untuk di jangkau jadi tidak di kawatirkan adanya penipuan.⁵⁴

D. Penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadinya kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian

⁵⁴ Hadi sutino, Wawancara, Ngawi 02 Mei 2016

yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Seperti halnya dalam praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini dalam waktu 1 tahun pengelolaan sawah yang menjadi hak bapak samroji belum bisa melunasi hutang bapak Wiji, maka waktu pengelolaan sawah mengikuti hasil dari sawah tersebut. Sebagai contoh apabila dalam 1 tahun pengeliolaan sawah belum bisa untuk melunasi utang maka bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Akan tetapi Selama 2 tahun tanah yang dikelola oleh bapak Samroji berhasil panen 6 kali. Dengan perhitungan, bapak Samroji mampu panen 2 tahun dengan mendapatkan uang kotor sebesar Rp 36.800,000,00. Dan hasil tersebut masih dipotong untuk biaya perawatan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar dalam waktu 4 bulan, agar hasil panen nanti bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam 1 kali panen sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar membutuhkan biaya perawatan, yaitu untuk lebih jelasnya bisa di lihat di table berikut :

Table VIII
Perawatan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar selama 1 kali panen

MUSIM	BULAN	PERAWATATAN	BIAYA
Rending	Januari-April	Bajak	150
		Tanam	200
		Pupuk	300
		Dos	750
		pengairan	200
		JUMLAH	1600
Walikan	Mei-Agustus	bajak	150
		Tanam	200
		Pupuk	300
		Dos	750

		Pengairan	200
		JUMLAH	1600
Ketiga	September- desember	bajak	150
		Tanam	200
		Pupuk	300
		Dos	750
		Pengairan	1000
		JUMLAH	2400

Jadi hasil 1 tahun pengelolaan sawah bapak Samroji mampu mendapatkan uang bersih sebesar Rp 12.800.000,00 sehingga kalau 2 tahun penggarapan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar maka penghasilan yang dapat diperoleh bapak Samroji bersih Rp 25,600.000,00. Dalam prakteknya hutang piutang di desa Pohkinyal kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi ini terjadi wanprestasi, karena setelah 1 tahun berjalan, sawah tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada bapak wiji padahal tidak sampai 2 tahun pengelolaan sawah hutang bapak Wiji lunas dan bapak Wiji pun menuntut bapak Samroji untuk segera mengembalikan hak atas pengelolaan sawahnya.⁵⁵

⁵⁵ Bapak wiji, Wawancara, Ngawi 02 Mei 2016

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN CARA PELUNASAN HASIL “PENGELOLAAN SAWAH” DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap akad hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sebagian besar ada yang memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara melakukan perjanjian hutang piutang, seperti yang dilakukan oleh bapak Samroji dengan bapak Wiji, Pelaksanaan perjanjian dilaksanakan beberapa tahun terakhir. hutang piutang tersebut menggunakan akad *Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

1. Menurut Hanafiah Hutang piutang atau *qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.
2. Menurut Madzhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.
4. Menurut Madzhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.
5. Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian di atas maka akad ini termasuk dalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemberian

hutang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Hakikat *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, jadi di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

Pelaksanaan praktik hutang piutang dengan cara “penggarapan sawah” ini dilakukan oleh bapak wiji, yang sangat membutuhkan uang mendadak untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai anaknya yang mau melanjutkan sekolah tinggi dan sekolah menengah keatas. 1 tahun yang lalu bapak wiji mendatangi kediaman bapak samroji untuk bertemu langsung kepada bapak samroji guna untuk berhutang uang dengan cepat. Kemudian pak samroji memberikan uang kepada pak wiji dengan syarat hak pak wiji terhadap pengelolaan sawah sebesar $\frac{1}{4}$ hektar menjadi hak bapak samroji, dan hak pengelolaan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar tersebut akan dikembalikan jika hasil dari penggarapannya sudah cukup untuk membayar hutang bapak wiji.

Sedangkan dalam hutang piutang Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam hutang piutang, maka jika akad ditinggalkan maka hutang piutang tidak syah menurut *syar'i*, karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang penting, seperti sukarela (*ridha bi ridha*), sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Jadi jelas disini bahwa akad menjadi orientasi pada kerelaan hati. Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muammalah mengenai syarat-syarat akad adalah Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka hutang piutang tidak sah, Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang hadir dan membicarakan topik yang sama.

Akad yang di lakukan bapak wiji dengan bapak samroji antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk nominal hutangnya sebesar Rp 10.000.000,00.
- b. Lama perjanjian tersebut disesuaikan dengan hasil keuntungan yang diperoleh bapak Samroji dalam pengelolaan sawah seluas ¼ hektar.
- c. Dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa perlu adanya pencatatan (dalam bentuk kuitansi) karena kebiasaan masyarakat kecamatan pangkur yang memegang prinsip kepercayaan.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Samroji dengan bapak Wiji tidak memenuhi syarat sahnya hutang piutang. Adapun di dalam hutang piutang demi sahnya transaksi ada beberapa syarat yang sebagian berkenaan dengan orang yang berhutang dan pemberi hutang serta sebagian berkenaan dengan barang yang dihutangkan. Jika salah satu syarat tersebut ada yang hilang atau tidak terpenuhi, maka transaksi hutang piutang menjadi tidak sah. Di antara syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

- d. *Sighat* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara *fuqaha* bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”. Atau “aku ridla” dan lain sebagainya. *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *Muqriḍ*. demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.
- e. Harta benda yang menjadi obyek harus *māl-mutaqawwin*, mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzab. Menurut Hanafiah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-mithliyah*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran

dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyah* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut madzab Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabillah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta-benda *al-mithliyah* maupun *al-qimiyyah*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. di mana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta yang berumur 2 tahun).

Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Piutang dengan Penggarapan Sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya hutang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang

berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Setiap transaksi haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam qard adalah adanya orang yang berakad, yaitu muqrid dan muqtarid.

Dalam hal ini yang menjadi muqrid adalah bapak Samroji, dan muqtarid adalah bapak Wiji. Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan sebuah transaksi hutang piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misalkan, aqadnya belum balig dan orang gila maka mereka tidak boleh melakukan akad qard dikarenakan tidak cakap hukum. Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh bapak Wiji dengan bapak Samroji adalah sah menurut hukum Islam.

Rukun qard yang kedua adalah adanya obyek qard. Adapun syarat obyek qard adalah barang yang dihutangkan adalah jelas, adanya obyek yang dihutangkan, batas waktu diketahui dan tempat penyerahan barangnya diketahui. Dilihat dari segi obyek qard hutang piutang antara bapak Wiji dengan bapak Samroji telah memenuhi syarat hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas jumlah uang yang dihutangkan dan tempat penyerahan barangnya diketahui. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian mereka, terjadi kesepakatan antara bapak Wiji dengan bapak Samroji.

Dalam setiap akad harus ada sighat al-aqd yakni ijab dan qobul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidin yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqtarid” saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan sawah saya seluas $\frac{1}{4}$ hektar, dan akan kembali ketika hasil panennya sudah cukup untuk membayar hutang saya”, dan kabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh bapak Samroji sebagai muqrid ”ya saya setuju dengan persyaratan-persyaratan anda ”. Demikianlah shighat ijab dan qabul antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi.

Dilihat dari proses hutang piutang tersebut menurut penulis akadnya rusak karena dari awal sudah diketahui adanya kelebihan saat pelunasan dan adanya bunga dalam pembayaran hutang, dilihat dari tidak adanya jatuh tempo pengembalian sawah. Yang dimungkinkan bapak Samroji akan terus mengelola/menggarap sawah padahal hasil panen dari sawah yang dikelola seharusnya sudah cukup untuk membayar hutang bapak Wiji. Sehingga menurut penulis akad qard yang rusak tersebut adanya unsur riba. Sesuai dengan sabda Rasulullah :

Artinya “Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba”

Riba ada 2 macam, yakni riba al-nasi'ah dan riba al-fadhl. Riba al-fadhl menurut Hanabilah adalah tambahan benda dalam akad hutang piutang yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan riba an-nasi'ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Dengan adanya pengembalian dengan jumlah yang hampir 3 kali lipat dari jumlah hutang tersebut, maka itu merupakan kategori riba nasi'ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Menurut hemat penulis dengan analisis menggunakan teori qard sitem pembayaran hutang dengan menggunakan sawah adalah tidak sah karena dengan adanya jumlah pengembalian yang lebih besar dari jumlah hutang dan tidak adanya kejelasan waktu jatuh tempo pengembalian hak penggarapan sawah. Sebagai tambahan menurut Imam Syafi'i bahwa qard itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. Maka dalam sistem perjanjian hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba nasi'ah, yang hukumnya haram.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Seperti halnya dalam praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini dalam waktu 1 tahun pengelolaan sawah yang menjadi hak bapak samroji belum bisa melunasi hutang bapak Wiji, maka waktu pengelolaan sawah mengikuti hasil dari sawah tersebut. Sebagai contoh apabila dalam satu tahun penggarapan sawah belum lunas maka bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Akan tetapi Selama 2 tahun tanah yang dikerjakan oleh bapak Samroji berhasil panen 6 kali. Dengan perhitungan, bapak Samroji mampu panen empat bulan sekali dengan mendapatkan uang kotor sebesar Rp 6.650,000,00. Dan hasil tersebut masih dipotong untuk biaya perawatan selama 1 kali panen yaitu untuk biaya tlaktor : Rp 200.000,00, penanaman padi Rp 270.000,00, pengairan Rp1.500.000,00, pupuk Rp 300.000,00, pengobatan Rp 500.000,00, dos atau panen Rp 700.000,00 dan untuk makan Rp 300.000,00.

Jadi hasil 1 kali panen bapak Samroji mendapatkan uang bersih sebesar Rp 2.880.000,00 sehingga kalau 2 tahun penggarapan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar maka penghasilan yang dapat diperoleh bapak Samroji bersih Rp 17,280.000,00 juta. Dalam prakteknya dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, karena setelah 1 tahun berjalan, sawah tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada bapak Wiji dan bapak Wiji pun menuntut bapak Samroji untuk segera mengembalikan sawahnya.

Adapun syarat-syarat hutang piutang dalam agama islam sebagai berikut :

1. Harta yang dihutangkan adalah jelas dan murni halal
2. Pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang piutang
3. Pihak yang berhutang niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutang secara benar.
4. Harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang memiutangkan.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, sistem hutang piutang dengan cara pengelolaan sawah di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tidak memenuhi syarat sahnya hutang piutang, sehingga menurut penulis transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Wiji dengan bapak Samroji tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak dari bapak Samroji sendiri mendapat keuntungan yang mana proses pengelolaan sawah mencapai Rp 12.800,000,00 sehingga sangat dimungkinkan akan terjadinya wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, yaitu :

1. Akad yang terjadi di Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaan Hutang Piutang tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat hutang piutang.
2. Dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada riba yaitu pemanfaatan sawah yang berlebihan dan melebihi hutang yang sebenarnya.
3. Dalam praktik hutang piutang yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terjadi wanprestasi karena tidak kunjung dikembalikan hak pengelolaan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar, padahal hasil 1 tahun 4 bulan sudah dianggap cukup.

B. Saran-saran

Dari apa yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang dapat diambil mengenai sistem hutang-piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur

Kabupaten Ngawi, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Di harapkan bagi masyarakat desa pohkonyal sebaiknya dalam pelaksanaan hutang piutang harus terpenuhi syarat dan rukun sehingga jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Di harapkan juga bagi masyarakat desa pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, lebih baik hutang piutang dengan cara pelunasan hasil “Pengelolaan Sawah” seperti ini tidak dilakukan sebab banyak sekali mudharotnya daripada manfaatnya.

C. Penutup

Alhamdulillah kepada Allah SWT, penulis mengucapkan syukur atas selesainya penulisan skripsi ini, dan penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pada setiap pembaca pada umumnya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga selalu mendapat ridha dan hidayah serta inayahnya dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungannya *amin ya robbal'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-AsQalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibn Hajar. *Fathul Baari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Qusyairy, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjal. *Shahih Muslim Juz IV*, terj Adib Bisri Musthofa. Semarang: CV. Asy Sifa', 1993.
- Anshori, Abdul Gofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Tangerang: Citra Media, 2006.
- Ash-shiddieqy, Hasbi. *falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Mujamma', 1971,.
- Eko Purnomo , Agung Eko. *Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat di KUD Jenangan*. Ponorogo: Skripsi STAIN, 2002.
- Hadi, Abu Sura'I. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-ikhlas, 1993.
- Lubis, Suharwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Pangestu, Wahyu. *Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Keranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Skripsi STAIN, 2010.
- Pasaribu, Chairuman & Lubis, Suharwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996.
- Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.7
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002.